

## ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PAJAK PELAYANAN PRATAMA JAKARTA MATRAMAN TAHUN 2020-2021

Bunga Indah Andar<sup>1</sup>, Roike Tambengi<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [bungaindh29@gmail.com](mailto:bungaindh29@gmail.com)<sup>1</sup>, [mr.roike@gmail.com](mailto:mr.roike@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

#### Keywords

Effectiveness, Extensification,  
Tax Revenue

### ABSTRACT

*Tax is a potential state revenue, and the target of tax revenue from year to year continues to increase. One of the efforts to increase tax revenue is to implement a tax extensification program. The tax extensification program is an activity related to increasing the number of new taxpayers through the provision of NPWP (TIN). Some of the taxpayer extensification activities owned by the Primary Tax Office of Matraman, Jakarta include: 1) Data and Field Collection Activities (KPDLP), 2) direct exploration to work areas, 3) campaigns through the events of bazaars or seminars for business actors, and 4) services through social media to make it easier to spread knowledge about taxation to taxpayers. This study uses Duncan's theory of effectiveness with indicators of goal achievement, integration, and adaptation. This study used a qualitative descriptive approach, the purpose of which was to analyze the effectiveness of the implementation of taxpayer extensification as an effort to increase tax revenue at the Primary Tax Office of Matraman, Jakarta in 2020-2021; the obstacles that arose; and the efforts that need to be made in carrying out mandatory tax extensification activities. The results of this study indicate that the taxpayer extensification activities and programs that have been implemented by the Primary Tax Office of Matraman, Jakarta have been running effectively and in accordance with applicable laws. This is indicated by the number of new taxpayers resulting from extensification which continues to increase during 2020-2021. The inhibiting factors are the lack of knowledge and awareness of taxpayers on the importance of having a NPWP as well as the limited and incomplete taxpayer data owned by the Primary Tax Office of Matraman, Jakarta. The efforts made by the Primary Tax Office of Matraman, Jakarta to maximize tax extensification activities are collaborating with relevant parties to obtain taxpayer data and conducting campaigns to provide education and understanding to taxpayers about taxation in the hope of increasing their awareness.*

### PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yaitu pembangunan yang berlangsung secara berkesinambungan, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Dalam merealisasikan tujuan tersebut pemerintah Indonesia harus menggali sumber-sumber dana, salah satunya yaitu berupa pajak. Penerimaan sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial,

melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lain yang ditujukan guna memenuhi kebutuhan pembangunan.

Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Kebutuhan pembangunan secara perlahan dari tahun ke tahun, pembiayaan pemerintah semakin meningkat. Untuk menjamin hal tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan negara dari sektor pajak harus terus ditingkatkan yaitu dengan cara menambah jumlah subjek pajak dan perluasan objek pajak yang akan meningkatkan penerimaan pajak.

Tabel 1.

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2021

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
2020	802.502.357.000	538.158.406.234	67%
2021	643.337.178.000	609.991.367.724	95%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman

Berdasarkan tabel I.1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman menetapkan target penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar Rp.802.502.357.00 sedangkan yang terealisasi hanya Rp.538.158.406.234 tidak mencapai target yang ditentukan. Pada Tahun 2021 target yang ditentukan sebesar Rp.643.337.178.000 yang terealisasi hanya sebesar Rp.609.991.367.724 dan belum mencapai target, walaupun penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditentukan, tetapi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak selaku instansi pemerintah dalam pengelola sistem pajak menerapkan program kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak. Landasan hukum Ekstensifikasi tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Ekstensifikasi pajak yang diupayakan seoptimal mungkin dengan mengintegrasikan dan meningkatkan penyuluhan, pelayanan, penyisiran wajib pajak serta penegakan hukum. Ekstensifikasi pajak ialah upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar melalui pemberian NPWP.

Direktorat Jenderal Pajak telah mewajibkan pembuatan NPWP, namun pada kenyataannya Wajib Pajak masih banyak yang belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kendalanya bahwa masih terdapat kesenjangan antara Wajib Pajak yang mempunyai kegiatan usaha atau Wajib Pajak yang mampu melakukan kewajiban perpajakan tetapi belum memiliki NPWP, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang pertama, karena kurangnya sosialisasi atau penyuluhan oleh KPP terhadap Wajib Pajak sehingga kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam perpajakan. Yang kedua, tingkat kesadaran Wajib Pajak terbilang rendah, saat ini masih terdapat Wajib Pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif tapi belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan belum mempunyai NPWP. Yang ketiga, yaitu data wajib pajak yang dimiliki oleh KPP tidak lengkap sehingga menghambat kegiatan penyisiran langsung ke lokasi wilayah kerja untuk memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Ini merupakan tantangan yang memerlukan kerja sama antara fiskus dengan Wajib Pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak secara optimal.

Dengan ini, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MATRAMAN TAHUN 2020-2021”.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Siagian yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2013:3) menyatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya. Administrasi Publik yaitu kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau Lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif (Harbani Pasolong, 2018:8).
2. **Administrasi Perpajakan** : Menurut Mansury (Bustamar Ayza, 2016:60), Administrasi Perpajakan meliputi tiga pengertian yaitu: (1) Instansi atau Badan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pemungutan pajak. (2) Pejabat dan pegawai perpajakan. (3) Kegiatan penyelenggaraan atau penatausahaan pajak.
3. **Efektifitas** : merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.” Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dan keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2017:134). Efektivitas dapat diukur dari indikator meliputi pencapaian tujuan terdiri dari 1) kurun waktu pencapaiannya ditentukan dan 2) sasaran merupakan target yang konkrit, integrasi meliputi 1) prosedur dan 2) proses sosialisasi, dan adaptasi (Duncan dalam Steers, 2003). Unsur-unsur kriteria efektivitas diantaranya yaitu 1) ketetapan penentuan waktu, 2) ketetapan perhitungan biaya, 3) ketepatan dalam pengukuran, 4) ketepatan dalam menentukan pilihan, 5) ketetapan berfikir, 6) ketetapan dalam melakukan perintah, 7) ketetapan dalam menentukan tujuan dan 8) ketetapan sasaran.
4. **Konsep Dasar Pajak** : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3).
5. **Wajib Pajak** : adalah Orang Pribadi atau Badan yang memenuhi syarat objektif yaitu untuk Wajib Pajak Dalam Negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika Wajib Pajak Luar Negeri, menerima penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP) (Siti Kurnia Rahayu, 2017:273). Pada dasarnya Wajib Pajak dibagi menjadi tiga, yaitu 1) wajib pajak orang pribadi, 2) wajib pajak badan dan 3) wajib pajak bendaharawan (Herry, 2010:78).
6. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** : adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Chairil Anwar, 2014:59). Menurut Sumarsan (2012:24) menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

7. **Ekstensifikasi Pajak** : ialah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan atau dalam suatu masa pajak (Edi Slamet Irianto, 2015:170). Indikator ekstensifikasi pajak dapat dilihat dari peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dalam administrasi DJP baik WP Badan, WP Orang Pribadi, maupun Bendahara setiap tahunnya. Dalam hal ekstensifikasi pajak, sasaran utama pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah subjek pajak orang pribadi, badan maupun BUT yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (Liberti Pandiangan, 2014:10).
8. **Penerimaan Pajak** : Prinsip Penerimaan Pajak Productivity prinsip ini menyangkut dua hal, yakni the principles of adaptability and principle of adequacy (Neumark dalam Pohan, 2018:49). Principles of adaptability adalah hendaknya sistem perpajakan bersifat cukup fleksibel untuk menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara. Sedangkan principles of adequacy adalah sistem perpajakan nasional seharusnya dapat menjamin penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Hal ini tentu saja menjadi cita-cita dan harapan berbagai pemerintah di seluruh dunia.

### **Kerangka Pemikiran**

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan kebutuhan dan pembiayaan pemerintah. Untuk menjamin hal tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan negara dari sektor pajak harus terus ditingkatkan yaitu dengan cara menambah jumlah subjek pajak dan perluasan objek pajak yang akan meningkatkan penerimaan pajak. Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak terus bergulir. Salah satu langkah yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan penerimaan pajak, yaitu melalui program-program untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Direktorat Jenderal Pajak, terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan mengupayakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Ekstensifikasi pajak diupayakan seoptimal mungkin dengan mengintegrasikan dan meningkatkan penyuluhan, pelayanan, serta penegakan hukum. Ekstensifikasi pajak ialah upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak melalui pemberian NPWP. Kepatuhan dalam memiliki NPWP merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan, karena NPWP menjadi awal dari keinginan Wajib Pajak untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya sebelum Wajib Pajak itu membayar, melpor menyettor dan menghitung besarnya pajak terutang. Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah mewajibkan pembuatan NPWP, namun pada kenyataannya Wajib Pajak masih banyak yang belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dalam konteks ini, setiap Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan bagi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP, maka akan ada sanksi pidana.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak. Dalam penelitian ini digunakan teori pengukur efektivitas sebagaimana dikemukakan oleh Duncan (Steers, 1985:53) yaitu:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan sifatnya deskriptif. Menurut moleong (2016:16) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

Adapun hasil penelitian berupa data atau dokumen yang diperoleh penulis dari Kantor Pelayanan Pajak Matraman Jakarta sebagai berikut:

1. Jumlah Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman Tahun 2020-2021.

Tabel IV.2  
Jumlah Penerimaan KPP Matraman Jakarta Tahun 2020-2021

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2020	802.502.357.000	538.158.406.234	67%	Kurang Efektif
2021	643.337.178.000	609.991.367.724	95%	Efektif

Sumber: KPP Pratama Jakarta Matraman

Tabel diatas merupakan jumlah penerimaan pajak di KPP Mataraman Jakarta yang terdiri dari tahun 2020-2021, terlihat bahwa penerimaan pajak yang telah ditargetkan oleh KPP Pratama Jakarta Matraman pada tahun 2020 sebesar Rp.802.502.357.000 dan yang terealisasikan hanya Rp.538.158.406.234 lebih rendah dan dinilai kurang efektif dari target yang telah ditetapkan sehingga capaian penerimaannya hanya sebesar 67%. Pada tahun 2021 KPP Pratama Jakarta Matraman menargetkan sebesar Rp.643.337.178.000 tapi yang terealisasikan hanya Rp.609.991.367.724 sama seperti di tahun sebelumnya terlihat belum mencapai target yang telah ditetapkan tetapi hasilnya efektif dan capaian penerimaannya sebesar 95%. Artinya Penerimaan Pajak pada tahun 2020 hanya mencapai 67% kurang efektif sedangkan tahun 2021 mencapai 95% efektif dari data tersebut penerimaan pajak yang telah direalisasikan belum mencapai target yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Jakarta Matraman.

2. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman Tahun 2020-2021.

Tabel IV.3  
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Di KPP Jakarta Matraman Tahun 2020-2021

Tahun	Wajib Pajak		Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
	Aktif/Efektif	Non Efektif	
2020	47.977	59.061	107.038
2021	51.482	59.557	111.039

Sumber: KPP Pratama Jakarta Matraman

Dari Tabel diatas menunjukkan dua jenis wajib pajak yang terdiri dari wajib pajak aktif/efektif dan wajib pajak non efektif. Wajib pajak aktif di tahun 2020 sebesar 47.977 dan non efektif 59.061 sehingga jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 107.038, kemudian di tahun 2021 wajib pajak aktif sebesar 51.482 dan wajib pajak non efektif sebesar 59.557 sehingga jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 111.039. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah wajib pajak terdaftar yang terdiri dari wajib pajak aktif dan non efektif ini mengalami peningkatan setiap tahunnya.

3. Jumlah Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi Di KPP Pratama Jakarta Matraman

Tabel IV.4

Jumlah Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi Di KPP Pratama Jakarta Matraman Tahun 2020-2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi
	2020
2021	90

Sumber: KPP Pratama Jakarta Matraman

Berdasarkan data Ekstensifikasi pada tabel diatas, jumlah wajib pajak hasil ekstsensifikasi di KPP Pratama Jakarta Matraman tahun 2020 sebesar 12 dan tahun 2021 sebesar 90 dari data tersebut menunjukkan peningkatan wajib pajak di setiap tahunnya. Maka KPP Pratama Jakarta Matraman terus melakukan kegiatan ekstsensifikasi yaitu dengan penyisiran langsung ke lokasi yang berpotensi wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Wilayah kerja yang berada di KPP Pratama Jakarta Matraman merupakan daerah perekonomian dan terdapat sentra usaha yang strategis serta masih ada penduduk yang mempunyai penghasilan tapi belum memiliki NPWP, hal ini memberikan peluang bagi KPP dalam menjaring masyarakat untuk dijadikan Wajib Pajak dengan memberikan NPWP sehingga bisa membantu meningkatkn penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman.

**Pembahasan**

**1. Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman Tahun 2020-2021**

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan ialah keseluruhan upaya dalam pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu pencapaian ditentukan, sasaran merupakan target yang kongkrit. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan akhir diperlukan proses bertahap dalam pencapaian tiap bagian-bagiannya, perlunya kerjasama dari beberapa pihak dalam mecapai tujuan. Merujuk pada Landasan hukum ekstsensifikasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, dan terakhir di ubah menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan: “setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP.”

Hal ini wajib diterapkan, dengan begitu dalam penacapaian tujuan yang dilakukan menjadi jelas dan memiliki target penerimaan yang ditargetkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman. Disamping itu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman terus berupaya melakukan penyisiran dengan baik, sesuai dengan PER-01/PJ/2019 dengan penyisiran langsung ke lokasi wilayah kerja yang berpotensi untuk menambah wajib pajak terdaftar serta sektor-sektor usaha yang belum memiliki NPWP yang dapat berkontribusi dalam penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman merupakan wilayah dengan perekonomian dan sektor usaha yang strategis serta masih terdapat penduduk atau pelaku usaha baru yang mempunyai penghasilan tapi belum memiliki NPWP, hal tersebut memberikan peluang bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman.

Hal ini diperkuat melalui keterangan dari Bapak Mohammad Rosyidi selaku Account Presentative (Seksi Pengawasan V) yang merupakan jawaban atas pertanyaan wawancara yang disampaikan penulis yaitu, “Apa tujuan dari adanya kegiatan ekstensifikasi pajak?” Beliau menjelaskan bahwa: “Tujuan dari kegiatan ekstensifikasi pajak yaitu untuk memperoleh penambahan jumlah wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.” Dari jawaban Bapak Mohammad Rosyidi selaku Account Representative (Seksi Pengawasan V), dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya kegiatan ekstensifikasi pajak tersebut ialah untuk menambah wajib pajak baru untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini juga disampaikan Ibu Notika Rahmi selaku akademisi: “Yang menjadi tujuan dari ekstensifikasi pajak adalah menambah jumlah wajib pajak baru atau jenis pajak baru yang dapat dikenakan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak.”

Melalui keterangan Bapak Muharris Fadli selaku Account Representative (Seksi Pengawasan Strategis I) yang merupakan jawaban atas pertanyaan wawancara yang disampaikan penulis yaitu “Dengan dijalankannya kegiatan ekstensifikasi pajak tersebut, apakah dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak?” Beliau menjelaskan bahwa: “Dalam kegiatan ekstensifikasi ini tujuannya ialah menambah wajib pajak terdaftar sehingga jumlah wajib pajak terdaftar meningkat dan bisa menambah pendapatan pajak, tetapi untuk meningkatkan penerimaan pajak saat ini di KPP Pratama Matraman belum memberikan nilai yang signifikan. Semoga kedepannya dengan dijalankannya kegiatan ekstensifikasi pajak secara efektif dapat menambah jumlah wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak”

Dari jawaban Bapak Muharris Fadli selaku Account Representative (Seksi Pengawasan Strategis I), dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstensifikasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman belum memberikan nilai yang signifikan untuk penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman tetapi dengan berjalannya kegiatan ekstensifikasi pajak tersebut dapat menambah wajib pajak terdaftar sehingga kedepannya bisa meningkatkan penerimaan pajak.

## 2) Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman memiliki program-program yang dilakukan dalam kegiatan ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak, yaitu:

- a. Melakukan KPDL (Kegiatan Pengumpulan Data dan Lapangan) yaitu dengan memvalidasi data wajib pajak yang diberikan oleh kantor pusat untuk ditindak lanjuti apakah wajib pajak tersebut masih aktif atau masih bertempat tinggal didaerah wilayah kerja Kantor Pajak Pelayanan Jakarta Matraman.
- b. Melakukan penyisiran dengan kunjungan langsung ke lokasi usaha wajib pajak untuk memberikan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan apa saja yang harus dipenuhi ketika wajib pajak tersebut menjalankan usaha dan mendapatkan penghasilan dari usahanya. Memberikan pemahaman terhadap pentingnya perpajakan dengan diterbitkannya NPWP dapat mempermudah wajib pajak tersebut dalam menjalankannya usahanya.
- c. Melakukan sosialisasi yang bekerja sama dengan kecamatan atau kelurahan setempat untuk mengadakan bazar atau seminar kepada para pelaku UMKM dari kegiatan tersebut biasanya terdapat pelaku UMKM baru yang belum memiliki NPWP sehingga kita dapat membantu, memberitahu dan mengarahkan untuk membuat NPWP dan dari kegiatan tersebut bisa menambah wajib pajak terdaftar sehingga bisa meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman.
- d. Menyediakan layanan chat melalui Whatsapp atau media sosial lainnya untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang perpajakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman melibatkan beberapa pihak terkait untuk bekerja sama. Hal ini terlihat dari pernyataan Bapak Muharris Fadli selaku Account Representative (Seksi Pengawasan Strategis I), yaitu: “Melakukan kerja sama dengan kelurahan dan kecamatan setempat sesuai wilayah kerja KPP Pratama Matraman juga bekerja sama kepada pihak-pihak lain seperti asosisai UMKM untuk diberikan sosialisasi dan pemahaman tentang perpajakan.” Berdasarkan jawaban dari Bapak Muharris Fadli selaku Account Representative (Seksi Pengawasan Strategis I) bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak perlu diadakan kerjasama kepada pihak-pihak terkait untuk memudahkan jalannya kegiatan ekstensifikasi pajak.

### 3) Adaptasi

Adaptasi adalah pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setiap sumber daya manusia yaitu petugas pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman terkait dengan kegiatan ekstensifikasi pajak telah memenuhi kualifikasi serta kompeten dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikatakan oleh Bapak Muharris Fadli selaku Account Representative (Seksi Pengawasan Strategis I) mengatakan bahwa: “Petugas pelayanan pajak untuk kegiatan ekstensifikasi sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik serta memiliki wawasan yang luas dalam mensosialisasikan kegiatan ekstensifikasi pajak kepada wajib pajak.”

Menurut Bapak Mohammad Rosyidi selaku Account Presentative (Seksi Pengawasan V) menyatakan bahwa: “Petugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman sudah memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai kegiatan ekstensifikasi pajak.” Berdasarkan pernyataan informan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa petugas pelayanan pajak mengenai kegiatan ekstensifikasi sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik. Untuk menudukung kinerja sumber daya manusia yaitu petugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman senantiasa selalu memberikan pelatihan serta pengarahan untuk mengevaluasi kinerja petugas agar optimal dalam melaksanakan tugasnya.



Hal tersebut diperkuat melalui keterangan dari Bapak Muhammad Rosyidi selaku Account Representative (Seksi Pengawasan V) dan Muharris Fadli selaku Account Representative (Seksi Pengawasan Strategis I) yang menyatakan bahwa: “Dilakukan pelatihan untuk petugas pelayanan melalui tahap seleksi untuk melakukan kegiatan basis data, dan dari kanwil pun sering melakukan kegiatan sharing untuk kegiatan penunjang seperti bimbingan teknis, training, atau membentuk forum antar pengampu wilayah sharing bagaimana cara menyelesaikan kendala atau hambatan yang dihadapi ada juga kegiatan monitoring evaluasi untuk melihat kinerja petugas apakah sudah sesuai dengan target atau rencana yang telah di tetapkan. Diadakannya pelatihan tersebut untuk mendukung kegiatan ekstensifikasi pajak agar berjalan secara optimal.” Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu diadakannya pelatihan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia yaitu petugas pelayanan pajak agar dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan optimal.

## **2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman Tahun 2020-2021**

### **1) Faktor Eksternal**

Faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak tersebut ialah kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak serta memberikan kontribusi pada penerimaan pajak untuk pembangunan nasional. Kurangnya pemahaman serta pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan juga menjadi penghambat, karena kurangnya pengetahuan ini wajib pajak enggan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP.

Hambatan lainnya yaitu keterbatasan dan tidak lengkapnya data wajib pajak yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak, seperti alamat wajib pajak yang tidak sesuai dengan yang ada di sistem sehingga petugas mengalami kesulitan dalam melakukan kunjungan kelokasi wajib pajak atau calon wajib pajak tersebut.

### **2) Faktor Internal**

Faktor internal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak tersebut ialah terbatasnya sumber daya manusia yaitu petugas KPP yang terbatas sedangkan wilayah kerja yang luas merupakan kendala untuk memaksimalkan kinerja. Serta sarana dan prasarana seperti kendaraan dan biaya yang dimiliki kurang sehingga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak.

## **3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Hambatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman Tahun 2020-2021**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman mempunyai upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi untuk meningkatkan penerimaan pajak diantaranya yaitu:

### **1) Penyisiran**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman melakukan validasi data yang didapat dari kantor pusat untuk ditindak lanjuti dengan cara melakukan penyisiran langsung ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Penyisiran langsung dilakukan kepada orang pribadi atau pelaku usaha yang memiliki atau belum

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman.

Selanjutnya untuk Orang pribadi atau pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib pajak akan diberikan himbauan melalui surat himbauan dan konseling kepada wajib pajak yang setelah di himbau dengan suarat himbauan tetapi tidak mau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak menghiraukan surat himbauan serta konseling maka akan di tindak lanjuti dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.

2) Sosialisasi

Melakukan sosialisasi pajak yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak tentang perpajakan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perpajakan sehingga wajib pajak dapat berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak dan menjadi patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sosialisasi disini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengadakan acara untuk para pelaku usaha yang bekerja sama dengan kecamatan serta asosiasi lainnya untuk menyelenggarakan sosialisasi pajak dengan tujuan dapat memberikan informasi perpajakan yang lebih mendalam kepada wajib pajak agar paham dan mengerti peran dan fungsi pajak dan sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian dengan melakukan Kerjasama dengan pihak terkait seperti kecamatan, kelurahan serta asosiasi lainnya yang bertujuan untuk membantu memperoleh data-data yang diperlukan untuk mempermudah jalannya pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi serta keperluan pajak lainnya.

3) Memberikan Sanksi

Pemberian sanksi kepada wajib pajak demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, sanksi diberikan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku terlebih lagi kepada wajib pajak yang bersikap tidak kooperatif.

4) Pelatihan kepada petugas KPP

Memberikan pelatihan kepada petugas KPP seperti training dan bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja Sumber Daya Manusia, melakukan monitoring evaluasi untuk melihat kinerja petugas apakah sudah sesuai dengan target atau rencana yang telah di tetapkan agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dengan mengacu pada beberapa teori hasil penelitian sebelumnya. Maka penelitian ini dapat di simpulkan tentang ekstensifikasi pajak sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mataraman memiliki program-program dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi untuk meningkatkan jumlah wajib pajak seperti Kegiatan Pengumpulan Data dan Lapangan (KPDL), Penyisiran langsung ke wilayah kerja, Sosialisasi dengan mengadakan bazar atau seminar kepada para pelaku usaha, serta mengadakan layanan melalui media sosial untuk mempermudah memberikan pengetahuan tentang perpajakan kepada wajib pajak, program yang dilakukan tersebut sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan didukung dengan data statistik jumlah wajib pajak yang meningkat pada tahun 2021 yaitu sebesar 90 wajib pajak baru hasil ekstensifikasi dibandingkan dengan wajib pajak baru hasil ekstensifikasi tahun 2020 sebesar 12 wajib pajak.
2. Hambatan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman yaitu kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang masih kurang, pemahaman serta pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan yang kurang, hambatan lain sarana dan prasarana seperti alat transportasi dan biaya kegiatan serta data wajib pajak yang kurang lengkap seperti nomor rumah yang tidak tercantum dialamat sehingga menghambat kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh Petugas dalam kegiatan ekstensifikasi pajak.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut salah satunya dengan melakukan kerja sama dan meningkatkan kerjasama yang sudah terjalin agar mudah berjalannya kegiatan ekstensifikasi pajak. Memberikan pelayanan yang baik serta kemudahan untuk masyarakat dalam mengakses atau mendapatkan informasi terkait perpajakan. Mengadakan evaluasi kepada setiap petugas untuk meningkatkan kualitas kinerja petugas.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Mardiasmo. (2011). Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016.
- Pohan, C. A. (2014). Pengantar Perpajakan . Jakarta: Mitra Wacana Media
- Syafie, I. K. (2006). Ilmu Administrasi Publik .
- Silitonga, D., & Wijaya, S. (2020). Ekstensifikasi Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak .
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Steers. (2003). Efektivitas Organisasi .
- Pandiangan, Liberti. (2014). Administrasi Perpajakan : Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Sjamsiar, Sjamsuddin Indradi. (2016). Dasar Dasar dan Teori Administrasi Publik. Malang: Kelompok Intrans Publishing.

**JURNAL**

- Adinola, G., & Utomo, S. (2021). The Effectiveness Of Tax Extensification At KPP Pratama Pekanbaru Tampan. EDUCORETAX Volume 1 No. 1
- Akbar, F. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Mataram Barat.
- Alfinegara, H. (2017). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Wajib Pajak Baru Hasil Ekstensifikasi Pada Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara
- Elfira, Y. (2021). Analisis Ewektifitas Ekstensifikasi Basis Wajib Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Jakarta Matraman Tahun 2017-2020.
- Lestari, R. (2018). Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Dengan Geotagging Dalam Memetakan Galih Potensi Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan).
- Megantara, A. S., & Fadillah , H. (2019). Analisis Ekstensifikasi Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan PPh Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong Periode 2014-2018. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi Vol 6, No.1
- Puspasari, A. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Basis Wajib Pajak Pada KPP Pratama Pontianak . Journal Vol.3 No.3.
- Putra, F. (2021). Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Paratama Padang Dua.
- Wulansari, A. (2020). Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung Tahun 2016-2018.

WEBSITE

[www.academia.edu/26381214/pelaksanaan](http://www.academia.edu/26381214/pelaksanaan)

<https://www.pajakku.com/read/6226e20ea9ea8709cb1895e7/RealisasiKepatuhan-Pajak-2021-84-Persen-tapi-Target-2022-Hanya-80-Persenhttp://repository.ub.ac.id/id/eprint/7642>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: PMK-132/PMK.01/2006 Tanggal 22 Desember 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi Pajak.